



HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI LAYANAN

1. HAK

- A. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur
- B. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya mengenai kondisi kesehatan pasien

2. KEWAJIBAN

- A. Memberi pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur yang berlaku serta kebutuhan medis pasien
- B. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan rujukan yang mempunyai fasilitas lebih lengkap, lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan kepada pasien yang bersangkutan
- C. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang kondisi pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- D. Meningkatkan ilmu pengetahuan keterampilan, sesuai dengan ilmu kesehatan

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

HAK – HAK PASIEN

1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas
2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur
3. Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran atau kedokteran gigi tanpa diskriminasi
4. Pasien berhak mendapatkan kenyamanan dan kecepatan dalam pelayanan
5. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi:
 - a. Penyakit yang diderita
 - b. Tindakan medis yang akan dilakukan
 - c. Kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya
 - d. Alternatif terapi lainnya
 - e. Prognosa (perjalanan penyakit)
 - f. Perkiraan biaya pengobatan
6. Pasien berhak menyetujui / memberikan ijin atas tindakan yang akan dilakukan oleh petugas sehubungan dengan penyakit yang diderita

7. Pasien berhak menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya
8. Pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data data medisnya

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PASIEN

1. Pasien berkewajiban membayar retribusi pasien sesuai dengan perda yang berlaku
2. Pasien berkewajiban membrikan informasi dengan jujur dan selengkap-lengkapny tentang penyakit yang diderita kepada dokter
3. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya.

Bukittinggi, 2 Januari 2019

UPTD Kepala Puskesmas Nilam Sari

Drg. aletta

Nip. 198103202010012009

